



## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) DALAM PERENCANAAN TATA RUANG KOTA SALATIGA

### IMPLEMENTATION EFFECTIVITY OF STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESMENT (SEA) IN SPATIAL PLANNING OF SALATIGA CITY

Paulus Bimo Wijayanto<sup>1</sup>, Maryono Maryono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota; Universitas Diponegoro; [paulus\\_bw@yahoo.com](mailto:paulus_bw@yahoo.com)

#### Info Artikel:

- Artikel Masuk: 25 Maret 2019
- Artikel diterima: 12 April 2021
- TersediaOnline: 30 Juni 2021

#### ABSTRAK

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah suatu proses dengan melakukan evaluasi terhadap dampak lingkungan hidup serta menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Indonesia diatur dalam Undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur bahwa menjadi kewajiban pemerintah maupun pemerintah daerah harus melaksanakan dalam perencanaan pembangunan maupun perencanaan tata ruang. Kota Salatiga dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan petunjuk yang ada melaksanakan KLHS yaitu dalam pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang. Aturan dan kebijakan yang terus diperbaharui oleh pemerintah tentang tata cara penyelenggaraan KLHS menuntut pemahaman dari stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dalam perencanaan tata ruang di Kota Salatiga, dengan kualitas pemahaman yang baik oleh stakeholder dapat memastikan bahwa tahapan pelaksanaan KLHS berjalan dengan baik dan terintegrasinya KLHS kedalam KRP perencanaan tata ruang yang menjamin kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji efektivitas pelaksanaan KLHS dalam perencanaan tata ruang di kota Salatiga dan diharapkan dapat memberikan alternatif langkah pelaksanaan KLHS yang dapat digunakan sebagai arahan dalam pelaksanaan KLHS berdasarkan fakta serta kondisi yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang mengacu pada perangkat pelaksanaan KLHS yaitu Aturan dan Kebijakan, Dokumen dan Laporan, Perangkat Kelembagaan, SOP Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Umpan Balik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian campuran dengan mengkombinasikan antara analisa kualitatif dan kuantitatif. Dari Hasil analisis dapat diketahui Pelaksanaan KLHS di Kota Salatiga dalam perencanaan tata ruang masih perlu diperhatikan agar berjalan secara efektif, walaupun dalam proses KLHS yang dihasilkan sudah menyesuaikan dengan aturan yang ada akan tetapi masih dalam kegiatan seperti monitoring, evaluasi dan umpan balik masih perlu dilaksanakan secara maksimal karena kegiatan tersebut merupakan kontrol terhadap pengambilan keputusan dalam Kegiatan, Rencana dan Program dalam perencanaan tata ruang yang dihasilkan dan pemahaman stakeholder terhadap perangkat kelembagaan KLHS di Kota Salatiga masih perlu ditingkatkan karena belum semua perangkat yang ada dipahami dan masih berada pada kategori yang belum semuanya pada kategori benar-benar memahami secara merata sehingga Diperlukan langkah-langkah yang disesuaikan dengan kondisi yang ada dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan KLHS agar KLHS yang dihasilkan dapat berjalan efektif dan maksimal.

**Kata Kunci :** Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Efektivitas, Tata Ruang

#### ABSTRACT

Strategic Environmental Assessment (SEA) is a process by evaluating environmental impacts and ensuring that the principles of sustainability are integrated in decision making. Strategic Environmental Assessment (SEA) in Indonesia is regulated in a law stipulated by the government which stipulates that it is the duty of both the government and local governments to carry out both development planning and spatial planning. Salatiga City in spatial planning in accordance with the existing guidelines implements SEA, namely in making the Regional Spatial Plan and Detailed Spatial Plan. The rules and policies that are continuously updated by the government regarding the procedures for implementing SEA require understanding from stakeholders who have an interest in Policies, Plans and Programs (KRP) in spatial planning in Salatiga City, with good quality understanding by stakeholders can ensure that the stages of implementing SEA running well and integrating SEA into the KRP spatial planning that ensures environmental damage can be minimized. The purpose of this research is to examine the effectiveness of the implementation of SEA in spatial planning in the city of Salatiga and it is hoped that it can provide alternative steps for implementing SEA which can be used as a direction in the implementation of SEA based on existing facts and conditions. The data used in this study consist of primary data and secondary data which refer to the SEA implementation

tools, namely Rules and Policies, Documents and Reports, Institutional Tools, Implementation Standard Operating Procedures, Monitoring, Evaluation and Feedback. The research method used is a mixed method research by combining qualitative and quantitative analysis. From the results of the analysis, it can be seen that the implementation of SEA in the City of Salatiga in spatial planning still needs to be considered in order to run effectively, even though the resulting SEA process has adjusted to the existing regulations but still in activities such as monitoring, evaluation and feedback still need to be carried out in an effective manner. maximum because these activities constitute control over decision making in Activities, Plans and Programs in the resulting spatial planning and stakeholder understanding of the institutional instruments of SEA in Salatiga City still need to be improved because not all existing instruments are understood and are still in a category that is not all in categories really understand evenly so that steps are needed that are adjusted to the existing conditions in an effort to increase the effectiveness of the implementation of SEA so that the resulting SEA can run effectively and maximally.

**Keyword:** SEA, Effectiveness, Spatial Planning

Copyright © 2021 JPWK-UNDIP

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

## 1. PENDAHULUAN


Kegiatan pembangunan di suatu daerah dapat berakibat terhadap penurunan kualitas lingkungan, permasalahan ini terus berkembang sejalan dengan pemenuhan kebutuhan manusia terhadap berbagai macam kegiatan sehingga berakibat terhadap meningkatnya jumlah penduduk, laju urbanisasi serta perubahan lahan. Brontowiyono (2016) menjelaskan bahwa dengan jumlah penduduk yang terus meningkat disertai dengan pembangunan yang dilakukan terus menerus dapat menyebabkan perubahan yang sangat penting dalam berbagai aspek seperti perubahan sosial, perubahan pola konsumsi, perekonomian yang tidak menentu dan perubahan fungsi lahan. Pembangunan berkelanjutan menuntut agar pembangunan yang dilakukan dapat terlaksana tetapi tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan, diperlukan suatu instrumen untuk perlindungan lingkungan dalam menghadapi permasalahan tersebut. *Strategic Environmental Assessment (SEA)* atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah suatu proses dengan melakukan evaluasi terhadap dampak lingkungan hidup serta menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2007).

Pemerintah Indonesia menetapkan undang-undang yang berisikan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan mewajibkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada rencana tata ruang dan rencana pembangunan baik di tingkat nasional, provinsi maupun daerah (Victor and Agumuthu, 2014). Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan KLHS yang termuat dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mensyaratkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS baik dalam penyusunan maupun evaluasi rencana tata ruangnya dengan mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan pada pengambilan keputusan dalam tahapan awal kebijakan, rencana dan program (KRP).

Berdasarkan penjelasan diatas maka untuk menyusun KLHS agar dapat menjadi tuntunan dalam pengambilan keputusan yang berguna dalam menghadapi perkembangan dan ketidakpastian demi tetap menjaga kelestarian lingkungan diperlukan proses pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi suatu daerah. Untuk proses penerapan KLHS dirasa masih sangat rumit sehingga banyak para peneliti akademis mencoba untuk menganalisis dengan menggunakan beberapa metode untuk mengevaluasi tentang keefektifannya (Montis, 2013). Dalam melaksanakan KLHS masih terjadi perdebatan tentang keefektifitasan yang berfokus terhadap permasalahan prosedur baik praktek maupun kriteria atau indikator. Permasalahan partisipasi publik juga menjadi sorotan para peneliti di dunia seperti yang dijelaskan Rega and Baldizzone (2015) bahwa partisipasi publik diharapkan dapat memberikan informasi dan terlibat dalam proses pembuatan KLHS sehingga pemerintah dapat menerima masukan dalam proses pembuatan keputusan sehingga praktek KLHS dapat berjalan efektif. KLHS dengan tata kelola pemerintahan merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan, tata kelola pemerintahan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan KLHS dikarenakan mempunyai peranan khusus dalam legitimasi keputusan yang strategis berdasarkan hubungan masyarakat dengan pengambil keputusan (Monteiro and Partidario, 2017). KLHS yang efektif adalah yang mampu menghindarkan terjadinya kerusakan lingkungan dalam setiap kebijakan, rencana dan program yang

dihasilkan, hal tersebut dapat terlaksana apabila adanya pemahaman dan kesadaran bersama antara para pemangku kepentingan terhadap permasalahan isu lingkungan yang terjadi dan pembangunan yang berkelanjutan (Bina, 2008).

Kota Salatiga terletak di Jawa Tengah bagian tengah wilayah Kabupaten Semarang, berjarak ±54 km ke arah selatan dari Kota Semarang, tepatnya pada posisi 110° 27' 56,81" - 110° 32' 4,84" Bujur Timur dan 7° 17' 4,14" - 7° 23' 23,25" Lintang Selatan. Secara geografis, letak Kota Salatiga cukup strategis karena berada pada jalur transportasi darat utama Jakarta-Semarang-Solo-Surabaya dan terletak diantara dua kota pusat pengembangan yaitu Kota Semarang dan Surakarta, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1



Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga, 2016

**Gambar 1.** Peta Administrasi Kota Salatiga

Dalam usahanya untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan Kota Salatiga berusaha untuk memasukkan faktor lingkungan kedalam setiap kegiatan pembangunan agar degradasi lingkungan dapat dicegah sejak dini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2014-2016 menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan kepadatan penduduk yang selalu meningkat sebesar ± 46/km<sup>2</sup> dan penggunaan lahan khususnya pekarangan sebesar ± 0,5%, hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat juga meningkat yang berpotensi terhadap kerusakan lingkungan dan menjadi perhatian pemerintah Kota Salatiga dalam memperhatikan permasalahan lingkungan dalam menghadapi tekanan lingkungan sebagai akibat pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Akan tetapi seiring dengan pertumbuhan Kota Salatiga isu-isu yang berhubungan dengan permasalahan lingkungan sebagai akibat dari pembangunan terus berkembang seperti masalah sosial, perubahan fungsi lahan, kerusakan lingkungan lingkungan serta permasalahan infrastruktur, dalam pelaksanaan RTRW sebagai acuan penataan ruang seringkali masih berakibat terhadap permasalahan lingkungan. Pentingnya pemahaman proses pelaksanaan KLHS yang harus dipahami oleh para pemangku kepentingan agar pembangunan dapat berkelanjutan. Belum adanya peraturan daerah yang khusus

mengatur tentang permasalahan lingkungan sehingga belum dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar aturan. Hal tersebut menuntut akan pentingnya efektivitas pelaksanaan KLHS sehingga permasalahan tentang lingkungan dapat dicegah sejak dini.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian efektivitas pelaksanaan KLHS dalam perencanaan tata ruang di kota Salatiga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif langkah pelaksanaan KLHS yang dapat digunakan sebagai arahan dalam pengembangan efektivitas pelaksanaan KLHS berdasarkan fakta serta kondisi yang ada.

## 2. DATA DAN METODE

### 2.1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang mengacu pada perangkat pelaksanaan KLHS yaitu Aturan dan Kebijakan, Dokumen dan Laporan, Perangkat Kelembagaan, SOP Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Umpan Balik. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode penyebaran kuisioner. Kuisioner merupakan salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada responden yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan menjadi efektif bila variabel sudah ditentukan terlebih dahulu sehingga inti pertanyaan dapat terfokus ke sasaran yang ingin didapat (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian ini kuisioner dibagikan ke semua stakeholder yang berperan terhadap proses pembuatan KLHS sehingga data tentang pemahaman stakeholder terhadap perangkat KLHS dapat terkumpul sehingga dapat dinilai dan dianalisis. Kuisioner menggunakan model skala likert, skala likert digunakan untuk mengetahui pendapat, persepsi dan sikap seseorang atau sekelompok orang terhadap permasalahan yang diteliti. Variabel yang telah dijabarkan dalam indikator digunakan sebagai instrumen dalam menyusun kuisioner berupa pertanyaan dan jawaban yang ada menggunakan skala likert dengan gradasi dari positif hingga negatif (Sugiyono, 2016). Pengumpulan data dengan kuisioner ini dilakukan terhadap semua stakeholder yang berperan didalam penyusunan KLHS.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data dari instansi yang terkait seperti berupa dokumen, peraturan maupun panduan pelaksanaan KLHS. Instansi tersebut adalah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Teknik sampling digunakan untuk menentukan jumlah sampel dari sejumlah populasi yang akan diteliti, mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Kartono (1996) mengemukakan tujuan pengambilan sampel yaitu untuk mereduksi kuantitas obyek yang diteliti, mengeneralisasi hasil penelitian dan menonjolkan sifat-sifat umum dari populasi. Teknik sampling yang digunakan untuk mendapatkan responden untuk kuisioner dari stakeholder adalah menggunakan probability sampling, menurut Sugiyono (2016) probability sampling merupakan teknik dalam pengambilan sampel dengan menjadikan setiap unsur populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Responden dari stakeholder di Kota Salatiga yang mempunyai kaitan dengan pelaksanaan KLHS yaitu instansi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian.

Untuk menentukan jumlah sampling menggunakan rumus dari Slovin yang dijelaskan dalam Sugiyono (2016) adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

$e^2$  = batasan toleransi kesalahan

Penelitian ini menggunakan batas toleransi kesalahan sebesar 10% yang berarti tingkat kepercayaan terhadap populasi sebesar 90%. Jumlah populasi dari stakeholder yang berperan dalam pelaksanaan KLHS di Kota Salatiga yang terinci dalam tabel 1, instansi tersebut dipilih karena merupakan instansi yang berkepentingan terhadap kebijakan, rencana dan program (KRP) yang dihasilkan dalam perencanaan tata ruang Kota Salatiga, menurut Badan Pusat Statistik Kota Salatiga (2018) adalah sebesar 208 orang. Jumlah sampel yang diambil adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2} = \frac{190}{1 + 190 \cdot 0,1^2}$$

$$n = 65,5 \cong 66 \text{ sampel}$$

Kriteria dan jumlah sampel diambil dari pegawai yang berpendidikan minimal Sarjana (S-1) di masing-masing instansi yang berperan dalam perencanaan tata ruang, tabel rencana untuk distribusi kuisioner dapat dilihat pada Tabel 1

**Tabel 1.** Distribusi Jumlah Sampel

No	Instansi	Jumlah Sampel
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11
2	Dinas Lingkungan Hidup	15
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10
5	Dinas Pendidikan	5
6	Dinas Pertanian	5
7	Dinas Perindustrian	5

Sumber: Hasil Analisis, 2018

## 2.2. Metode

Metode penelitian yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah metode penelitian campuran. Metode penelitian campuran menurut Creswell (2010) merupakan pendekatan penelitian dengan mengkombinasikan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini dipilih dikarenakan untuk memperoleh hasil dan pemahaman tentang topik dalam penelitian ini secara maksimal. Strategi penelitian metode campuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi eksplanatoris sekuensial. Creswell (2010) menjelaskan strategi eksplanatoris sekuensial adalah strategi yang diterapkan dalam pengumpulan dan analisis data kuantitatif terlebih dahulu kemudian dilakukan pengumpulan dan analisis data kualitatif didasarkan pada tahap sebelumnya dengan tujuan pengumpulan data kualitatif yang dilakukan sesudahnya untuk menguji hasil yang lebih detail, dengan bobot data kuantitatif menjadi prioritas.

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dalam penelitian dilakukan analisis dengan menggunakan data-data yang telah dikumpulkan dari data primer maupun data sekunder. Pengolahan data diperlukan dikarenakan data yang telah dikumpulkan merupakan data yang belum siap pakai. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan pada penelitian ini maka teknik analisis yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Mengidentifikasi perangkat pelaksanaan KLHS dalam tata ruang.

Analisis data untuk mengidentifikasi perangkat pelaksanaan KLHS dalam tata ruang menggunakan analisis deskriptif kualitatif, analisis ini digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta maupun fenomena yang sesungguhnya terjadi di lokasi penelitian. Tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan identifikasi perangkat pelaksanaan KLHS dalam tata ruang adalah dengan membandingkan antara panduan pelaksanaan KLHS dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan hasil KLHS yang sudah dilakukan oleh Kota Salatiga, dari analisis ini berguna untuk mendapatkan hasil tentang perangkat pelaksanaan KLHS dalam tata ruang.

b. Menilai pemahaman stakeholder terhadap perangkat KLHS.

Analisis data untuk mengidentifikasi pemahaman stakeholder terhadap perangkat KLHS dilakukan analisis dengan menggunakan metode statistik deskriptif, data yang diperoleh dari hasil kuisioner kemudian

dianalisis untuk mendapatkan hasil urutan proses pelaksanaan KLHS yang dipahami oleh stakeholder. Langkah analisis yang dilakukan setelah semua data dari hasil kuisisioner disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik kemudian dilakukan interpretasi dan dideskripsikan sehingga didapatkan hasil sesuai dengan keadaan yang ada.

Kuisisioner yang dibuat menggunakan skala likert dengan jawaban SS (sangat setuju), S (setuju), R (ragu-ragu), TS (tidak setuju), STS (sangat tidak setuju) dari setiap jawaban diberikan bobot nilai dan presentasi nilai seperti yang tersaji dalam tabel 2.

**Tabel 2.** Bobot Nilai

No	Jawaban	Bobot Nilai
1	SS (Sangat Setuju)	5
2	S (Setuju)	4
3	N (Netral)	3
4	TS (Tidak Setuju)	2
5	STS (Sangat Tidak Setuju)	1

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Dari hasil kuisisioner kemudian dianalisa statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS, dari hasil yang didapat dari analisa SPSS kemudian dideskripsikan untuk mengetahui pemahaman stakeholder terhadap perangkat KLHS, untuk mendapatkan kategori subjek dengan skor skala sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi dengan menggunakan rumus yang dijelaskan oleh Azwar (2012) adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Sangat Rendah} &= X < M - 1,5SD \\ \text{Rendah} &= M - 1,5SD < X < M - 0,5SD \\ \text{Sedang} &= M - 0,5SD < X < M + 0,5SD \\ \text{Tinggi} &= M + 0,5SD < X < M + 1,5SD \\ \text{Sangat Tinggi} &= M + 1,5SD < X \end{aligned}$$

Keterangan :

$$\begin{aligned} M &= \text{Mean} \\ SD &= \text{Standar Deviasi} \end{aligned}$$

Setelah diproses dengan SPSS dengan menggunakan rumus kategori maka akan didapatkan hasil untuk mengetahui tingkat pemahaman stakeholder terhadap perangkat KLHS berada pada kategori tertentu sehingga dapat memberikan gambaran yang berguna untuk analisis selanjutnya.

c. Menganalisis upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan KLHS dalam perencanaan tata ruang.

Untuk melakukan analisis pada sasaran upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan KLHS dalam perencanaan tata ruang dengan mengabungkan data yang diperoleh dari hasil analisis pada sasaran pertama yaitu identifikasi perangkat pelaksanaan KLHS di Kota Salatiga dengan sasaran kedua yaitu penilaian pemahaman stakeholder terhadap perangkat KLHS. Gabungan dari kedua sasaran tersebut digunakan sebagai bahan untuk analisis yang kemudian dideskripsikan sehingga dapat menghasilkan upaya peningkatan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan KLHS yang efektif dalam perencanaan tata ruang.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Identifikasi Perangkat Pelaksanaan KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang

Untuk melakukan analisa tentang indentifikasi Perangkat Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilakukan dengan membandingkan perangkat pelaksanaan KLHS secara umum dengan data dari dokumen KLHS yang pernah dibuat oleh Pemerintah Kota Salatiga yaitu KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Identifikasi yang dilakukan dengan menggunakan variabel yang telah ditentukan dalam kajian literatur.

Berdasarkan identifikasi aturan dan kebijakan pelaksanaan KLHS dalam perencanaan tata ruang yang dilakukan oleh pemerintah Kota Salatiga baik RTRW maupun RDTR secara umum sudah menjadikan undang-undang, peraturan menteri dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan seperti yang tersaji dalam tabel 3.

**Tabel 3.** Identifikasi Aturan Dan Kebijakan Dalam Pelaksanaan KLHS Kota Salatiga

No	Aturan dan Kebijakan	KLHS	
		KLHS RTRW	KLHS RDTR
1	Undang-Undang - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	√	√
2	Peraturan Pemerintah - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016	-	-
3	Peraturan Menteri - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.69/MENLHK.SETJEN/KUM.1/12/2017	-	√
4	Peraturan Daerah - Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011	-	√

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Berdasarkan identifikasi tentang dokumen dan laporan yang digunakan dalam pelaksanaan KLHS di Kota Salatiga maka dapat dirangkum seperti dalam tabel 4.

**Tabel 4.** Identifikasi Dokumen Dan Laporan Dalam Pelaksanaan KLHS Kota Salatiga

No	Dokumen dan Laporan	KLHS	
		KLHS RTRW	KLHS RDTR
1	Dokumen Perencanaan Tata Ruang	√	√
2	Laporan SLHD	-	√
3	Hasil Penelitian Perguruan Tinggi	-	√
4	Konsultasi dengan Pihak Berwenang	√	√
5	Wawancara dengan Narasumber	-	√
6	Laporan LSM	-	√

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Perangkat kelembagaan dalam pelaksanaan KLHS di Kota Salatiga baik KLHS RTRW maupun KLHS RDTR dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap pemangku kepentingan dan masyarakat yang berpengaruh dalam pelaksanaan tata ruang sehingga nantinya dapat memberikan masukan terhadap KRP yang akan dirumuskan tetap memperhatikan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Pemangku kepentingan dan masyarakat yang diidentifikasi dalam melaksanakan KLHS RTRW terdapat pada tabel 5 dan KLHS RDTR terdapat pada tabel 6

**Tabel 5.** Daftar Pemangku Kepentingan Dalam KLHS RTRW di Kota Salatiga

No	Pemangku Kepentingan/Masyarakat
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	kantor Lingkungan Hidup Daerah
3	Dinas Pertanian
4	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
5	Dinas Kesehatan
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
7	Dinas Tata Kota
8	Dinas Perhubungan
9	Dinas Pekerjaan Umum
10	Kantor Pariwisata dan Penanaman Modal

No	Pemangku Kepentingan/Masyarakat
11	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA
12	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga
13	Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
14	Badan Koordinasi Penata Ruang Daerah
15	Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan hidup

Sumber: Hasil Analisis, 2018

**Tabel 6.** Daftar Pemangku Kepentingan Dalam KLHS RDTR di Kota Salatiga

No	Pemangku Kepentingan/Masyarakat
1	Pemerintah
2	Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan hidup
3	Perguruan Tinggi/Akademisi
4	Dunia Usaha
5	Tokoh Masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Urutan tata cara pelaksanaan KLHS di Kota Salatiga yang diterapkan mengacu terhadap petunjuk pelaksanaan KLHS yang menjadi kebijakan pemerintah pada tahun pelaksanaan kegiatan dilaksanakan, KLHS RTRW yang dibuat pada tahun 2010 mengacu kebijakan pemerintah yang diberlakukan pada tahun tersebut atau sebelumnya begitu juga untuk KLHS RDTR yang dilaksanakan tahun 2012. KLHS RTRW yang dilaksanakan dengan metode cepat dalam proses pembuatannya belum tersaji secara detail sesuai dengan pedoman yang ada akan tetapi urutan pelaksanaannya hampir sesuai dengan tata cara pelaksanaan, dalam penjelasan tentang alternative KRP dan rekomendasi hanya menjelaskan tentang kebijakan saja sedangkan untuk rencana dan program belum ada penjelasan secara detail padahal untuk KRP merupakan satu kesatuan yang dapat memberikan masukan terhadap keputusan yang diambil dalam perencanaan tata ruang. KLHS RDTR yang dilaksanakan di Kota Salatiga sudah dilaksanakan secara detail dan menggunakan urutan SOP pelaksanaan sehingga dalam pelaksanaannya KLHS RDTR ini sudah menghasilkan alternative KRP dan rekomendasi yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang khususnya RDTR Kota Salatiga.

Monitoring, evaluasi dan umpan balik dalam proses pelaksanaan KLHS di Kota Salatiga baik KLHS RTRW maupun KLHS RDTR sudah dilaksanakan dalam proses pembuatannya untuk mengontrol tujuan dan sasaran agar dampak terhadap lingkungan dapat dihindari, akan tetapi dalam pelaksanaan KRP masih perlu difokuskan agar kegiatan tersebut dapat berjalan efektif. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan umpan balik yang dilakukan terhadap KRP yang dihasilkan masih sebatas syarat dalam perijinan suatu kegiatan pembangunan seperti Upaya Pegelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Analisis Manajemen Dampak Lingkungan (AMDAL), zonasi tata ruang yang diperbolehkan serta luasan bangunan yang disyaratkan. Diperlukan adanya tim khusus yang bertugas untuk melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan umpan balik. Dokumen KLHS baik RTRW maupun RDTR yang belum dapat diakses publik dapat menyebabkan masukan-masukan yang dibutuhkan untuk perbaikan KRP tidak berjalan dengan efektif.


### 3.2 Menilai Pemahaman Stakeholder terhadap Perangkat KLHS

Menilai pemahaman stakeholder terhadap perangkat KLHS di Kota Salatiga dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, data diperoleh dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden yaitu stakeholder di pemerintah Kota Salatiga. Dari hasil rekapitulasi kuesioner akan didapatkan pemahaman stakeholder terhadap perangkat KLHS yang dapat berguna dalam pelaksanaan KLHS agar dapat dilakukan sesuai urutan yang benar sehingga dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan KLHS dapat menjadi acuan stakeholder akan keberlangsungan lingkungan agar tidak mengalami penurunan kualitasnya. Penilaian pemahaman stakeholder terhadap perangkat KLHS dilakukan dengan menjelaskan

dan menganalisa data yang telah dikumpulkan dari hasil kuesioner kemudian dibahas sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai.


Hasil skor dari jawaban kuesioner tentang aturan dan kebijakan diketahui bahwa nilai prosentase dari pemahaman stakeholder terhadap aturan dan kebijakan KLHS dari 66 responden dengan kategori sangat rendah sebanyak 3 orang (4,5%), rendah sebanyak 22 orang (33,3%), sedang sebanyak 23 orang (34,8%), tinggi sebanyak 15 orang (22,7%) dan sangat tinggi sebanyak 3 orang (4,5%). seperti yang ditampilkan pada gambar 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman responden terhadap variabel aturan dan kebijakan kecenderungannya pada kategori sedang yaitu sebanyak 23 orang (34,8%) dari jumlah sampel yang berjumlah 66 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.

Hasil skor dari jawaban kuesioner tentang dokumen dan laporan diketahui bahwa nilai prosentase dari pemahaman stakeholder terhadap dokumen dan laporan KLHS dari 66 responden dengan kategori sangat rendah sebanyak 4 orang (6,1%), rendah sebanyak 13 orang (19,7%), sedang sebanyak 26 orang (39,4%), tinggi sebanyak 19 orang (28,8%) dan sangat tinggi sebanyak 4 orang (6,1%). seperti yang ditampilkan pada gambar 2. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman responden terhadap variabel dokumen dan laporan kecenderungannya pada kategori sedang yaitu sebanyak 26 orang (39,4%), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.



Sumber: Hasil Analisis, 2018


**Gambar 2.** Piechart Pemahaman akan Aturan dan Kebijakan



Sumber: Hasil Analisis, 2018


**Gambar 3.** Piechart Pemahaman akan Dokumen dan Laporan

Hasil skor dari jawaban kuesioner tentang perangkat kelembagaan diketahui bahwa nilai prosentase dari pemahaman stakeholder terhadap perangkat kelembagaan KLHS dari 66 responden dengan kategori sangat rendah sebanyak 4 orang (6,1%), rendah sebanyak 30 orang (45,5%), sedang sebanyak 6 orang (9,1%), tinggi sebanyak 19 orang (28,8%) dan sangat tinggi sebanyak 7 orang (10,6%). seperti yang ditampilkan pada gambar 3. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman responden terhadap variabel perangkat kelembagaan kecenderungannya pada kategori rendah yaitu sebanyak 30 orang (45,5%), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4 (kiri). Sedangkan hasil skor dari jawaban kuesioner tentang SOP Pelaksanaan diketahui bahwa nilai prosentase dari pemahaman stakeholder terhadap SOP Pelaksanaan KLHS dari 66 responden dengan kategori rendah sebanyak 8 orang (12,1%), sedang sebanyak 11 orang (16,7%), tinggi sebanyak 28 orang (42,4%) dan sangat tinggi sebanyak 19 orang (28,8%). seperti yang ditampilkan pada gambar 4 (kanan). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman responden terhadap variabel SOP Pelaksanaan kecenderungannya pada kategori tinggi yaitu sebanyak 28 orang (42,4%), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5 (kanan).



Sumber: Hasil Analisis, 2018

**Gambar 4.** Piechart Pemahaman akan Perangkat Kelembagaan (kiri) Piechart Pemahaman akan Standard Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan (kanan)



Sumber: Hasil Analisis, 2018

**Gambar 5.** Piechart Pemahaman akan Monitoring (kiri) . Piechart Pemahaman akan Evaluasi dan Umpan Balik (kanan)

Hasil skor dari jawaban kuesioner tentang monitoring diketahui bahwa nilai prosentase dari pemahaman stakeholder terhadap monitoring KLHS dari 66 responden dengan kategori sangat rendah

sebanyak 3 orang (4,5%), rendah sebanyak 12 orang (18,2%), sedang sebanyak 33 orang (50%), tinggi sebanyak 10 orang (15,2%) dan sangat tinggi sebanyak 14 orang (12,1%). seperti yang ditampilkan pada gambar 5. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman responden terhadap variabel monitoring kecenderungannya pada kategori sedang yaitu sebanyak 33 orang (50%), dapat dilihat pada gambar 6, dan Hasil skor dari jawaban kuesioner tentang evaluasi dan umpan balik diketahui bahwa nilai prosentase dari pemahaman stakeholder terhadap evaluasi dan umpan balik KLHS dari 66 responden dengan kategori sangat rendah sebanyak 3 orang (4,5%), rendah sebanyak 11 orang (16,7%), sedang sebanyak 37 orang (56,1%), tinggi sebanyak 11 orang (16,7%) dan sangat tinggi sebanyak 4 orang (6,1%). seperti yang ditampilkan pada gambar 6. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman responden terhadap variabel evaluasi dan umpan balik kecenderungannya pada kategori sedang yaitu sebanyak 37 orang (56,1%), dapat dilihat pada gambar 5(kiri).

### 3.3 Upaya Peningkatan Efektivitas KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang di Kota Salatiga

Untuk melakukan upaya peningkatan pelaksanaan KLHS dalam perencanaan tata ruang agar dapat berjalan secara efektif adalah dengan melakukan identifikasi perangkat pelaksanaan KLHS dalam perencanaan tata ruang (sasaran 1), dari hasil identifikasi perangkat pelaksanaan KLHS yang sudah dilakukan oleh Kota Salatiga dibandingkan dengan hasil penilaian pemahaman stakeholder terhadap perangkat KLHS (sasaran 2), hal ini dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 7.** Perbandingan Hasil

No	Variabel	Identifikasi Perangkat KLHS	Kategori Pemahaman Perangkat KLHS
1	Aturan dan Kebijakan	Sudah menyesuaikan dengan perangkat KLHS	Sangat Rendah = 4,5% Rendah = 33,3% Sedang = 34,8% Tinggi = 22,7% Sangat Tinggi = 4,5%
2	Dokumen dan Laporan	Sudah menyesuaikan dengan perangkat KLHS	Sangat Rendah = 6,1% Rendah = 19,7% Sedang = 39,4% Tinggi = 28,8% Sangat Tinggi = 6,1%
3	Perangkat Kelembagaan	Sudah menyesuaikan dengan perangkat KLHS	Sangat Rendah = 6,1% Rendah = 45,5% Sedang = 9,1% Tinggi = 28,8% Sangat Tinggi = 10,6%
4	SOP Pelaksanaan	Sudah menyesuaikan dengan perangkat KLHS	Sangat Rendah = 0% Rendah = 12,1% Sedang = 16,7% Tinggi = 42,4% Sangat Tinggi = 28,8%
5	Monitoring	Sudah menyesuaikan dengan perangkat KLHS, tetapi masih diperlukan monitoring dalam pelaksanaannya	Sangat Rendah = 4,5% Rendah = 18,2% Sedang = 50% Tinggi = 15,2% Sangat Tinggi = 12,1%
6	Evaluasi dan Umpan Balik	Sudah menyesuaikan dengan perangkat KLHS, tetapi masih diperlukan evaluasi dan umpan balik dalam pelaksanaannya	Sangat Rendah = 4,5% Rendah = 16,7% Sedang = 56,1% Tinggi = 16,7% Sangat Tinggi = 6,1%

Sumber: Hasil Analisis, 2018


Upaya peningkatan pelaksanaan KLHS dalam perencanaan tata ruang yang dimaksud adalah KLHS dapat dilaksanakan secara efektif mengikuti perangkat KLHS yang terus berkembang serta pemahaman perangkat KLHS dari stakeholder yang terkait dengan tetap memperhatikan nilai-nilai efektivitas pelaksanaan KLHS sehingga menghasilkan dokumen KLHS yang dapat diintegrasikan dalam perencanaan tata ruang.

Dalam perencanaan tata ruang agar menghasilkan kebijakan, rencana dan program yang tetap memperhatikan permasalahan lingkungan sesuai dengan Gambar 8, yang menggambarkan bahwa KLHS memiliki hubungan yang saling terkait dengan perencanaan tata ruang untuk saling memberikan masukan dalam pengambilan keputusan dalam menghasilkan KRP yang sudah terintegrasi dengan KLHS agar permasalahan lingkungan dapat diminimalisir dampak yang terjadi sehingga dalam pengambilan keputusan perencanaan tata ruang dapat berkelanjutan. Upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan KLHS di Kota Salatiga dari hasil identifikasi perangkat KLHS dan penilaian pemahaman perangkat KLHS terdapat beberapa kekurangan seperti dalam gambar 7. kemudian dipadukan untuk dicari upaya yang dapat dilakukan berdasarkan kriteria efektivitas sehingga untuk pelaksanaan KLHS dalam perencanaan tata ruang yang akan dilaksanakan berikutnya dapat berjalan efektif. Hegazy (2015) menjelaskan untuk pelaksanaan KLHS diperlukan perangkat dan pemahaman terhadap KLHS dari para stakeholder dan agar semua hal tersebut dapat berjalan secara efektif maka harus memperhatikan hal-hal seperti berikut :

- Mendorong keberlanjutan yang dimaksud adalah untuk pelaksanaan KLHS harus bisa mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Pelaksanaan KLHS di Kota Salatiga yang sudah dilakukan dalam perencanaan tata ruang seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.
- Tahap awal perencanaan yang dimaksud adalah penerapan KLHS sudah dilakukan dalam tahap awal perencanaan.
- Terintegrasi yang dimaksud adalah KLHS sepenuhnya diintegrasikan ke dalam proses perencanaan, menjadi pertimbangan dan memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan.
- Fleksibel yang dimaksud adalah dalam pelaksanaan KLHS prosedur yang dilakukan dapat merespon berbagi masukan dari masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian.
- Fokus yang dimaksud adalah KLHS berfokus terhadap isu lingkungan yang utama sesuai untuk perencanaan serta pengambilan keputusan.
- Berpusat pada keputusan yang dimaksud adalah KLHS harus dapat memberikan informasi yang berkualitas sehingga dapat membentuk dan memudahkan dalam pengambilan keputusan.
- Partisipasi dan transparan yang dimaksud adalah KLHS harus dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan dan KLHS dapat membuat hasil secara transparan bagi publik.
- Akuntabel yang dimaksud adalah KLHS harus dapat dipertanggung jawabkan dengan perbaikan dari lingkungan terhadap usulan yang dihasilkan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak yang positif.

Lobos and Partidario (2014) menjelaskan bahwa tindak lanjut keputusan sangat penting berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam konteks yang kompleks, dinamis dan tidak pasti. Tujuan dari tindak lanjut ini untuk mengetahui strategi yang sudah diterapkan serta dalam konteksnya apabila terjadi perubahan, peran fasilitasi KLHS dapat terus berlanjut apabila deteksi yang tepat waktu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pemahaman stakeholder terhadap perangkat kelembagaan KLHS di Kota Salatiga masih perlu ditingkatkan karena belum semua perangkat yang ada dipahami dan masih berada pada kategori yang belum semuanya pada kategori benar-benar memahami secara merata. Illsley et.al (2014) juga menjelaskan KLHS dipandang sebagai alat pengambilan keputusan rasional yang diterapkan secara terstruktur dan ketat untuk menghasilkan hasil yang lebih ramah lingkungan, sementara di sisi lain dianggap sebagai aspek dari pembuatan kebijakan deliberatif yang mengakui adanya sistem nilai yang berbeda dan memfasilitasi komunikasi, negosiasi dan pembelajaran bersama di antara para pemangku kepentingan, agar KLHS dapat berjalan sesuai dengan kriteria efektivitas tersebut maka dapat dilakukan upaya peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan KLHS disesuaikan dengan hasil analisa antara perangkat

KLHS dan pemahaman stakeholder dalam melaksanakan KLHS di Kota Salatiga. Langkah-langkah yang bisa dilaksanakan dijelaskan Gambar 6.



Gambar 6. Skema Upaya Peningkatan Pelaksanaan KLHS di Kota Salatiga (hasil analisis, 2018)

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian efektivitas pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam perencanaan tata ruang Kota Salatiga adalah sebagai berikut Pelaksanaan KLHS di Kota Salatiga dalam perencanaan tata ruang masih perlu diperhatikan agar berjalan secara efektif, walaupun dalam proses KLHS yang dihasilkan sudah menyesuaikan dengan aturan yang ada akan tetapi masih dalam kegiatan seperti monitoring, evaluasi dan umpan balik masih perlu dilaksanakan secara maksimal karena kegiatan tersebut merupakan kontrol terhadap pengambilan keputusan dalam Kegiatan, Rencana dan Program dalam perencanaan tata ruang yang dihasilkan. Penyusunan serta pelaksanaan KLHS merupakan

hasil dari interaksi antar berbagai aktor yang masing-masing memiliki kepentingan, tujuan, strategi yang berbeda, sehingga diperlukan langkah-langkah yang disesuaikan dengan kondisi yang ada dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan KLHS agar KLHS yang dihasilkan dapat berjalan efektif dan maksimal. Pendekatan KLHS terus berkembang dan mengadopsi berbagai bentuk dengan konteks yang berbeda-beda, sulit untuk mengikat satu bentuk dalam format yang baku karena terus berkembang dan fleksibel dalam mendukung pengambilan keputusan yang strategis.

## 5. PERNYATAAN RESMI

Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian PUPR selaku pemberi dana sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Asdak, Chay. 2014. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Asep Warlan Yusuf, Pengaturan Dan Kebijakan Penataan Ruang Dalam Perspektif Pembangunan Berwawasan Lingkungan. PRO JUSTITIA Tahun XVIII Nomor 2 April 2000.
- Azwar, S. (2012). Penyusunan Skala Psikologi edisi 2. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik Kota Salatiga. (2018). Kota Salatiga dalam Angka 2018. Salatiga : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga. 2012. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) Kota Salatiga Tahun 2012-2032. Salatiga : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga.
- Bambang Setyabudi, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sebagai Kerangka Berfikir Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah. Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Bekerjasama dengan ESP2 – DANIDA, Jakarta, 2007.
- Bina, O. (2008). Context and systems: Thinking more broadly about effectiveness in Strategic Environmental Assessment in China. *Environmental Management*, 42(4), 717–733. <https://doi.org/10.1007/s00267-008-9123-5>
- Brontowiyono, W. (2016). KLHS Untuk RTRW dengan Pendekatan Daya Dukung Lingkungan. Yogyakarta: Gre Publishing.
- Creswell, John. W. (2010). Research Design Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan. Mixed; Cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- De Montis, A. (2013). Implementing Strategic Environmental Assessment of spatial planning tools. A study on the Italian provinces. *Environmental Impact Assessment Review*, 41, 53–63. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2013.02.004>
- Hegazy, I. R. (2015). Integrating strategic environmental assessment into spatial planning in Egypt. *Environmental Development*, 15, 131–144. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2015.05.001>
- I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai Bentuk Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah. *Jurnal Magister Hukum Hidayana*, Vol. 5, No. 3 : 526 – 542, September, 2016.
- Illsley, B., Jackson, T., & Deasley, N. (2014). Spheres of public conversation: Experiences in strategic environmental assessment. *Environmental Impact Assessment Review*, 44, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2013.08.001>
- Kartono, K. (1996). Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: Mandar Maju.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup. (2007). *Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*. Jakarta : Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- Latifah Amir. Rencana Salah Satu Instrumen Hukum Administrasi Dalam Menentukan Tujuan Pemerintahan. Vol 2 No 2: *Jurnal Ilmu Hukum* 2011.
- Li, T., Wang, H., Deng, B., Ren, W., & Xu, H. (2016). Strategic environmental assessment performance factors and their interaction: An empirical study in China. *Environmental Impact Assessment Review*, 59, 55–60. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2016.03.008>
- Lobos, V., & Partidario, M. (2014). Theory versus practice in Strategic Environmental Assessment (SEA). *Environmental Impact Assessment Review*, 48, 34–46. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2014.04.004>

- Monteiro, M. B., & Partidário, M. R. (2017). Governance in Strategic Environmental Assessment: Lessons from the Portuguese practice. *Environmental Impact Assessment Review*, 65(1), 125–138. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2017.04.007>
- Partidario, M., Augusto, B., Vicente, G., & Lobos, V. (2009). Learning the Practice of Strategic-Based SEA. Paper presented in 29<sup>th</sup> Annual Conference of the International Association for Impact Assessment Accra, 17-22 May, 2009, (May), 17–22
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 09 Tahun 2011 *Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis*. 17 November 2011. Berita Negara RI Tahun 2011, No. 729. Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*. 15 Januari 2018. Berita Negara RI Tahun 2018, No. 89. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2016 *Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*. 31 Oktober 2016. Lembaran Negara RI Tahun 2016, No. 228. Jakarta.
- Rahadian, *Strategi Pembangunan Berkelanjutan*. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Volume III, No. 01, Februari, 2016.
- Rega, C., & Baldizzone, G. (2015). Public participation in Strategic Environmental Assessment: A practitioners' perspective. *Environmental Impact Assessment Review*, 50, 105–115. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2014.09.007>
- Ruray, Syaiful Bahri, 2012. *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Bandung: P.T. Alumni.
- Sadler, B. (2005). Strategic Environmental Assessment at the Policy Level: Recent Progress, Current Status and Future Prospect. Paper presented in IAIA Global Conference on SEA. Prague, September 26-29, 2005.
- Setyabudi, Bambang. 2007. *Buku Pegangan Kajian Lingkungan Strategis*. Jakarta: Deputi Urusan Perencanaan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Surna T Djajadiningrat, *Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*, Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun I NO. 1/1994.
- Victor, D., & Agamuthu, P. (2014). Policy trends of strategic environmental assessment in Asia. *Environmental Science and Policy*, 41, 63–76. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2014.03.005>